



# Jurnal Mercatoria

Available online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria>

Received: November 27, 2019; Accepted: June 02, 2020; Published: June 27, 2020

---

## **Penerapan Hukum Materil terhadap Pelaku Pembunuhan dengan Unsur Penyertaan (Studi Kasus Putusan Mari No. 966 k/pid/2014)**

### ***Application of Material Laws to The Applicant of Murdering with Inclusion Elements (Case Study of Mari Decision No 966 k/pid/2014)***

**Elfirda Ade Putri \***

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya,  
Indonesia

\*Corresponding Email: [elfirda.ade@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:elfirda.ade@dsn.ubharajaya.ac.id)

---

#### **Abstrak**

Pada dasarnya vonis hakim pada kasus pembunuhan ini terkadang tidak selaras dengan ketentuan yang berlaku, selain itu hukuman yang diberlakukan terkadang tidak sesuai dengan perbuatan pelaku, sehingga keadilan pun tidak didapat, khususnya bagi pihak-pihak yang dirugikan. Adanya diskrepansi mengenai penjatuhan hukuman di setiap peradilan padahal sebelum menjatuhkan hukuman pada putusan, hakim yang dalam pertimbangan yuridis adalah selaras dari tahap peradilan, sebagaimana pada tuntutan jaksa, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti dan pasal-pasal hukum pidana. Penerapan hukum materil oleh JPU pada Putusan MARI No 966 K/Pid/2014 belum tepat. Jaksa pada dakwaan subsidair yaitu dengan menggunakan Pasal 338 ayat (1) juncto Pasal 55 KUHP. Jaksa tidak menuntut terdakwa Pasal 340 KUHP, sebagaimana perbuatan pidana yang dibuat oleh terdakwa terdapat unsur "berencana".

**Kata Kunci: Penerapan Hukum, Pembunuhan, Disertai Penyertaan.**

#### **Abstract**

*Murder accompanied by inclusion or carried out jointly is a special form of murder that incriminates the perpetrators. Basically, judges' considerations in deciding cases, especially with murder cases, are sometimes not in accordance with applicable law, apart from that the sentence imposed is sometimes not in accordance with the perpetrators' actions, so that justice is not obtained, especially for the injured parties. There are differences in sentencing in each court, even though prior to sentencing, the judge has considered the same juridical considerations from each court level, whether it consists of indictments of the public prosecutor, defendant's statements, witness statements, evidence and articles of law criminal. The application of material law by the Public Prosecutor in the Supreme Court Decision number 966 K / Pid / 2014 is not right. The public prosecutor uses the subsidair indictment using Article 338 paragraph (1) jo Article 55 of the Criminal Code. Public prosecutor did not ensnare the defendant Article Number 340 of the Indonesian Criminal Code, where the criminal act committed by the defendant contained an element of "planning".*

**Keywords: Application of Law, Murder, Accompaniment.**

**How to Cite:** Putri, E.A. (2020). Penerapan Hukum Materil terhadap Pelaku Pembunuhan dengan Unsur Penyertaan (Studi Kasus Putusan Mari No. 966 k/pid/2014). *Jurnal Mercatoria*. 13 (1): 15-28.

---



## **PENDAHULUAN**

Dewasa ini pembahasan mengenai kejahatan merupakan masalah yang hingga hari ini menjadi keresahan banyak orang, baik yang berhubungan dari kuantitas atau kualitas dari kejahatan itu dan lain sebagainya. Kejahatan selalu muncul kapan saja dan masalah yang selalu ada di muka bumi. Sebab adanya kejahatan mengganggu keseimbangan hidup, ketertiban, serta keamanan yang berdampak pada kehidupan masyarakat adalah pembunuhan. Perilaku kejahatan ini mampu dilaksanakan siapa saja, orang sehat, orang miskin, orang kaya, penderita gangguan jiwa, perorangan, kelompok, pria, wanita, orang tua, dan anak-anak. Tegasnya setiap manusia dapat melakukan kejahatan (Kusuma, 1984).

Pembunuhan merupakan perbuatan pidana dilakukan secara sadar dan menghilangkan nyawa orang lain dan melanggar hukum (Pasal 338 Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Dimana hal ini juga merupakan suatu pelanggaran HAM, yang mana salah satu unsur dari hak asasi manusia itu sendiri adalah hak untuk mendapatkan suatu penghidupan yang layak.

Pada saat ini tindak pidana pembunuhan marak sekali terjadi, khususnya di Negara Indonesia. Pada

kenyataannya saat ini pembunuhan dilakukan dengan berbagai macam cara, baik itu dilakukan dengan perencanaan ataupun dilakukan dengan suatu kesengajaan. Biasanya pembunuhan dikerjakan dengan berencana inilah yang paling memberatkan hukumannya bagi pelaku pembunuhan tersebut. Dan hal ini merupakan masalah hukum yang cukup serius dan sangat *urgent* untuk dibahas secara bertahap dan mendalam.

Hak Asasi Manusia yakni seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang harus dijunjung tinggi, dihormati, serta dilindungi oleh negara, pemerintah, hukum, dan setiap orang demi harkat dan martabat serta perlindungan dan kehormatan manusia (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia).

Pandangan hidup sekaligus idiologi bangsa dan dasar negara kita, pancasila, mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan YME dengan menyandang dua aspek yakni, aspek individualitas (pribadi) dan aspek sosialitas (bermasyarakat). Maka kebebasan setiap orang dibatas oleh hak-hak asasi orang lain (Irsan, 2005).

Pembukaan UUD 1945 memberikan kewajiban kepada negara dan pemerintah untuk menghormati HAM dimana secara keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya, khususnya berkaitan dengan kesamaan kedudukan setiap warga negara dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan serta kehidupan yang layak, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, kebebasan memeluk agama dan untuk beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaan itu, hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran (Irsan, 2005).

Dalam perkara tindak pidana pembunuhan muncul masalah mengenai perkara yang sering kali tidak sesuai dengan hukum yang telah diterapkan kepada pelaku yang melakukan perbuatan pidana tersebut. Salah satu hal mengenai masalah hukuman yang dijatuhkan hakim kepada pelaku dipersidangan kerap kali tidak sesuai dengan kenyataan dan yang seharusnya diterapkan. Di sisi lain perbuatan yang dilakukan pelaku juga tidak sesuai dengan penerapan pasal yang tercantum di dalam undang-undang yang seharusnya diberlakukan.

Contoh nyata dari kasus pembunuhan yang terjadi di Jakarta Barat, yang dilakukan oleh terdakwa Mulyadi pada putusan Mahkamah agung tahun

2014, yang mana di dalam tiap tingkatan peradilan baik itu dari tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi serta pada putusan Mahkamah Agung terdapat adanya perbedaan tiap-tiap penjatuhan hukuman yang dijatuhi oleh hakim dalam perkara memutuskan pembunuhan yang dilakukan dengan unsur penyertaan kepada terdakwa Mulyadi tersebut.

Pada hakikatnya, penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat yang berintikan keadilan. Kepastian hukum tanpa didasarkan pada sendi-sendi keadilan akan menimbulkan ketidakpuasaan dan mengundang banyak reaksi (Alfitra, 2012). Karena penegakan hukum yang baik tidaklah pandang bulu atau pilih kasih. Siapa yang jadi pelaku pelanggaran hukum haruslah diadili dan diputuskan sesuai hukum (Nurdin, 2012).

Masalah tersebut itulah yang terkadang menjadi pemasalahan yang cukup serius yang harus dicari jalan keluar dan jawabannya agar hukum di Indonesia selalu ditegakkan dengan adil, sehingga tidak adanya pihak-pihak yang merasa dirugikan. Tindak pidana merampas nyawa orang lain bukanlah suatu hal yang dianggap sebagai masalah kecil. Masalah ini sangatlah penting karena berhubungan dengan nyawa orang lain. Dimana nyawa seseorang yang dirampas berkaitan

dengan pelanggaran HAM yang harus diperhatikan, dilindungi dan dijaga dari segala tindakan yang dapat merugikannya. Pembunuhan yang disertai penyertaan merupakan bentuk khusus pembunuhan yang memberatkan pelakunya. Pada dasarnya Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara khususnya dengan kasus pembunuhan ini terkadang tidak sesuai terhadap ketentuan yang berlaku, selain itu hukuman yang diberlakukan terkadang tidak sesuai dengan perbuatan pelaku, sehingga keadilan pun tidak didapat, khususnya bagi pihak-pihak yang dirugikan.

Yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

- a. Bagaimanakah hakim dalam pertimbangannya menjatuhkan pidana bagi pelaku yang melakukan tindak pidana pembunuhan yang disertai dengan penyertaan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 966 K/Pid/2014?
- b. Bagaimana penerapan hukum pidana materiil terhadap kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 966 K/Pid/2014?

## **METODE PENELITIAN**

Metode adalah pedoman, cara dalam seseorang meneliti dan memahami materi

yang dihadapi (Soekanto, 1986). Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan perundang-perundangan.

Pengolahan bahan hukum dalam rangka penelitian normatif meliputi berbagai aktifitas intelektual yaitu memaparkan teori hukum dan menginterpretasikan hukum yang berlaku, menganalisa perbandingan hukum yang berlaku terhadap kenyataan yang seharusnya, serta konsistensi hukum.

Bahan-bahan yang telah dikumpulkan kemudian ditafsirkan dengan cara penafsiran yang ada dalam ilmu hukum. Penafsiran tersebut adalah penafsiran gramatikal yaitu penafsiran menurut tata bahasa, penafsiran sistematis, dan penafsiran historis. Penafsir harus berusaha mengungkap kembali kepermukaan kehendak pembuat undang-undang yang tercantum dalam teks undang-undang.

Bahan-bahan hukum yang diperoleh berasal dianalisis secara kualitatif normatif, yaitu menganalisis hasil penelitian kepustakaan yang terkumpul dan dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik secara deduktif, dari hal yang

bersifat umum menjadi hal yang bersifat khusus.

Bahan Hukum Primer adalah data penelitian langsung pada subyek merupakan pusat informasi untuk diteliti (Azwar, 1998). Data primer diperoleh melalui bahan yang mendasari dan berkaitan dengan penulisan ini, yaitu:

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Bahan Hukum Sekunder yaitu data yang diperoleh dengan mengadakan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini mencakup asas-asas hukum, penelitian sistematika hukum, dan perbandingan hukum (Sri, 2004). serta buku atau jurnal ilmiah yang berisi para pendapat pakar yang berhubungan terhadap pembunuhan.

Bahan Hukum Tersier, adalah yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, jurnal, dan internet.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang Disertai dengan Penyertaan pada**

## **Putusan Mahkamah Agung Nomor 966 K/Pid/2014**

Penyertaan merupakan tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama atau yang dapat dikatakan dengan *deelneming* diatur di dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. arti kata penyertaan tersebut berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan perbuatan pidana. Sedangkan menurut Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, penyertaan yakni perbuatan pidana dapat dikerjakan oleh satu orang dan bagian dari setiap orang yang melakukan perbuatan itu sifatnya berbeda-beda. Penyertaan dapat terjadi pra kejadian dan dapat pula penyertaan terjadi bersamaan dilakukannya perbuatan itu (Poernomo, 1990). Menurut Adami Chazawi penyertaan adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang baik secara mental maupun secara fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana (Chazawi, 2002).

Penyertaan menurut KUHP. Penyertaan diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Berdasarkan penjelasan diatas, penyertaan terdiri dari dua hal, yaitu :

1. Pembuat/*dader* (Pasal 55) dengan struktur: Pelaku (*pleger*); Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*); Yang

turut serta (*medepleger*); Penganjur (*uitlokker*).

2. Pembantu/*Medeplichtige* (Pasal 56) yang terdiri dari:

- a. Pembantu pada saat kejahatan dilakukan;
- b. Pembantu sebelum kejahatan dilakukan (Prasetyo, 2011).

Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik dan perbuatan paling bertanggung jawab atas kejahatan (Prasetyo, 2011). Sedangkan orang yang menyuruh melakukan (*Doenpleger*) adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, dimana perantara sebagai alat. Maka ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (*manus misnistra/auctor physicus*), dan pembuat tidak langsung (*manus domina/auctor intellectualis*). unsur-unsur pada *doenpleger* alat yang dipakai adalah:

- a. manusia;
- b. berbuat;
- c. tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun perihal timbulnya alat tidak dapat dipertanggungjawabkan, adalah:

- a. Bila ia tidak sempurna pertumbuhan jiwanya (Pasal 44);
- b. Bila ia berbuat karena daya paksa (Pasal 48);
- c. Bila ia berbuat karena perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 ayat (2));

d. Bila ia sesat (keliru) mengenai salah satu unsur delik;

e. Bila ia tidak mempunyai maksud seperti yang disyaratkan untuk kejahatan yang bersangkutan.

Orang yang turut serta (*medepleger*) yakni yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Sehingga, kualitas pada tiap-tiap peserta pelaku pidana adalah sama turut melakukan sesuatu, dimana mereka memenuhi seluruh unsur delik dan salah satu memenuhi sebagian rumusan delik. Tiap-tiap perbuatan memenuhi sebagian unsur delik (Prasetyo, 2011). Penganjur (*uitlokker*) yakni orang yang memerintahkan orang lain untuk menjalankan perbuatan pidana dengan menggunakan fasilitas yang diatur dalam undang-undang secara terbatas, yakni menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan, paksaan, intimidasi, atau penyimpangan, dengan membuka peluang, fasilitas, atau keterangan (Pasal 55 (ayat 1) angka 2 KUHP) (Prasetyo, 2011). Pembantuan (*medeplichtige*) yang terdapat dalam Pasal 56 KUHP, pembantuan terbagi dua hal:

1. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan, serupa dengan turut serta, namun perbedaannya terletak pada:
  - a) Perbuatannya bercirikan membantu/menunjang sedang pada

- turut serta adalah perbuatan nestapa yang sengaja ditimpakan negara pelaksanaan;
- b) Pembantu hanya sengaja mendukung bantuan tanpa disyaratkan harus kerja sama dan tidak bertujuan/berkepentingan sendiri, namun dalam turut serta orang yang turut serta sengaja melakukan perbuatan pidana, yakni bekerja sama dan mempunyai tujuan sendiri;
- c) Pembantuan dalam pelanggaran tidak dipidana (Pasal 60 KUHP), namun pada turut serta dalam pelanggaran akan dipidana;
- d) Pidana pembantu paling tinggi yaitu yang berhubungan dikurangi sepertiga, sedangkan turut serta dipidana sama.
2. Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan, yang dilakukan dengan cara memberi kesempatan, sarana, atau keterangan. Ini mirip dengan penganjuran (Prasetyo, 2011).
- Menurut alam pemikiran pidana normatif murni, pembicaraan tentang pidana selalu terbentur pada suatu titik pertentangan yang paradoksal, yaitu bahwa pidana pada satu pihak diadakan untuk melindungi kepentingan seseorang, tetapi pada pihak lain memerkosa kepentingan seseorang lain dengan memberikan hukuman berupa penderitaan kepada korban. Pidana adalah reaksi atau delik dan ini berwujud suatu
- kepada pembuat delik itu. Nestapa itu bukanlah tujuan yang dicita-citakan masyarakat. Nestapa hanya tujuan terdekat. Pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri sebagai berikut:
- 1) Pidana pada prinsipnya adalah suatu pengenaan penderitaan, nestapa, maupun dampak-dampak lain yang tidak menggembirakan.
  - 2) Pidana dilakukan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kewenangan (oleh yang berkuasa).
  - 3) Pidana dikenakan pada seseorang atau badan hukum (korporasi) yang sudah mengerjakan perbuatan pidana berdasarkan perundang-undangan (Arif, 1984).
- Berbeda halnya dengan pendapat G.P. Hoefnagels, beliau tidak setuju dengan pendapat bahwa pidana merupakan suatu pencelaan (*censure*) atau suatu penjeraan (*discoragemen*) atau merupakan suatu penderitaan (*suppering*). Menurutny hukuman pidana yaitu peristiwa pada pelanggaran hukum yang sudah ditetapkan oleh perundang-undangan pada saat penahanan dan pemeriksaan terdakwa maupun polisi sampai vonis dijatuhkan. Jadi Hoefnagels melihat secara empiris bahwa pidana merupakan suatu proses waktu, dari keseluruhan proses pidana itu sendiri (sejak perintah penahanan sampai vonis dijatuhkan).



Faktanya, pidana adalah satu penderitaan, akan tetapi hal tersebut bukanlah suatu keharusan. Ada pula pidana tanpa penderitaan. Untuk itu harus pula dibedakan antara:

1. Penderitaan yang sengaja dituju oleh si pemberi pidana;
2. Penderitaan yang oleh si pemberi pidana dipertimbangkan untuk tidak dihindari
3. Penderitaan yang tidak disengaja dituju (Arif, 1984).

Menurut Sudarto, penjelasan pembedaan yakni sinonim dengan penjelasan penghukuman. Bahwa penghukuman bersumber dari kata dasar hukum, oleh karena itu diartikan bahwa menentukan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menentukan hukum untuk sebuah kejadian bukan saja berkaitan bidang hukum pidana saja, namun juga hukum perdata. Oleh karena penelitian ini seputar masalah hukum pidana, maka maksudnya dipersempit, yaitu penghukuman pada kasus pidana, yang sering sekali sama dengan pembedaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim (Lamintang, 2010).

Teori pembedaan, dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu:

- a. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

Prinsip dasar teori ini adalah pembalasan. Dimana menjadi alasan

pembenar dari pemberian penderitaan bersifat pidana itu pada penjahat. Negara berwenang memberikan sanksi pidana sebab pelaku tersebut telah melakukan perampasan hak, penyerangan dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau Negara) yang sudah dilindungi. Oleh karena itu, pelaku wajib dijatuhkan sanksi yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. Penjatuhan pidana prinsipnya memberikan penderitaan kepada pelaku dibenarkan karena penjahat telah melakukan penderitaan terhadap orang lain.

- b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doel theorin*)

Teori ini berpokok pada dasarnya pidana ialah alat untuk menerapkan tata tertib (hukum) di masyarakat. Tujuan pidana ialah menertibkan masyarakat, serta menerapkan tata tertib itu dibutuhkan pidana. Dimana pidana berupa alat untuk mencegah munculnya kejahatan, yang bertujuan agar masyarakat lebih tata tertib dan tetap terlindungi. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat, pidana merupakan suatu yang terpaksa perlu diadakan. Untuk menggapai tujuan ketertiban masyarakat tersebut, pidana memiliki tiga perihal, yakni bersifat menakutkan dan bersifat memperbaiki serta bersifat membinasakan.

- c. Teori Gabungan (*vernegings theorien*)

Prinsip dasar teori gabungan yaitu asas pembalasan dan asas pertahanan tata

tertib masyarakat, maka maksudnya ada pada dua alasan tersebut yang menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori ini dibedakan menjadi dua bagian, pertama; teori yang mendahulukan pembalasan, namun pembalasan tersebut tidak dapat melewati batas terhadap apa yang diperlukan dan cukup untuk dipertahankannya guna memperoleh tujuan menertibkan masyarakat. Dan yang kedua mendahulukan perlindungan tata tertib pada masyarakat, namun penderitaan atas dijatuhkannya sanksi pidana tidak dapat lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana (Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3, 2002).

Hukum diciptakan untuk melindungi hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup, namun hukum pidana justru menciptakan pidana mati yang jelas akan merenggut hak yang justru paling asasi seperti yang tercantum pada Pasal 10 KUHP (Putri, 2007).

Adapun jenis-jenis pidana yang diatur sebagaimana di dalam Pasal 10 KUHP terbagi menjadi pidana pokok dan pidana tambahan, pidana pokok tersebut yaitu :

a. Pidana Mati

Sebagaimana diatur pada Pasal 11 KUHP “pidana mati dijalankan oleh algojo ditempat gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri”.

b. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah pidana yang bertujuan untuk membatasi kemerdekaan seseorang. Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu (Pasal 12 KUHP).

c. Pidana Kurungan

Pidana ini lebih ringan dari pada hukuman penjara. Pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun (Pasal 18 KUHP).

d. Pidana denda

Pidana ini selain diancam pada pelaku pelanggaran, juga diancam pada pelaku kejahatan. Jumlah yang dapat dikenakan pada hukuman denda minimal tiga rupiah tujuh puluh lima sen, apabila pidana denda tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan (Pasal 30 KUHP).

Adapun pidana tambahan yaitu, terdiri dari:

a) Pencabutan hak-hak tertentu

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) KUHP hak-hak yang dapat dicabut, yaitu:

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
2. Hak untuk memasuki dan menjalankan jabatan dalam Angkatan Bersenjata/TNI;
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan ketentuan peraturan umum;

4. Hak untuk menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri;
5. Hak menjalankan perwalian, menjalankan kekuasaan bapak atau pengampuan atas anak bukan anak sendiri;
6. Hak mendapatkan mata pencaharian.

b) Pidana perampasan barang-barang tertentu

Adapun dua perihal barang yang boleh dirampas melalui putusan hakim pidana, yang diatur dalam Pasal 39 KUHP, yaitu:

1. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan;
2. Barang-barang kepunyaan terpidana yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan.

c) Pidana pengumuman keputusan hakim

Sebagaimana pada Pasal 43 KUHP, bahwa: “di dalam hal-hal bahwa hakim memberikan perintah untuk memberi pengumuman terhadap keputusannya berdasarkan kitab undang-undang umum yang lain, ditentukannya juga tahap-tahap melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana”.

Hakim sebagai pejabat peradilan negara memiliki kewenangan oleh undang-

undang untuk mengadili (Pasal 1 butir 8 Republik Indonesia, Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana). Pertimbangan hakim adalah alasan yang dipakai hakim dalam menjatuhkan putusan. Menurut Lilik Mulyadi hakikat pada pertimbangan yuridis hakim yakni pembuktian unsur-unsur perbuatan pidana dengan membuktikan bahwa tindakan telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa oleh karena itu hal tersebut menjadi pertimbangan yang relevan terhadap amar atau diktum putusan hakim (Mulyadi, 2007).

Dasar hukum mengenai pertimbangan hakim itu sendiri diatur pada Pasal 197 ayat (1) butir d KUHP yang bunyinya: “Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa”.

Putusan hakim dapat berupa putusan lepas maupun putusan bebas.

Putusan lepas yang menyatakan bahwa tersangka bebas dari segala tuntutan hukum, hal ini dapat disebabkan karena memiliki unsur-unsur pengecualian yang mengakibatkan terdakwa tidak bisa dipidana.

Pengecualian :

- a. Tidak mampu bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP)

- b. Melakukan di bawah daya paksa (Pasal 48 KUHP)
  - c. Adanya pembelaan terdakwa (Pasal 49 KUHP)
  - d. Adanya ketentuan undang-undang (Pasal 50 KUHP)
  - e. Adanya perintah jabatan (Pasal 51 KUHP)
2. Putusan bebas ditetapkan apabila peradilan menyatakan adapun dari hasil investigasi di sidang, kelalaian terdakwa terhadap perbuatan yang dituntut kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan memastikan maka terdakwa diputus bebas. (Pasal 191 ayat 1 KUHP)

Di dalam setiap tingkatan proses peradilan, pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim dalam menentukan putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Suatu proses peradilan pastilah diakhiri oleh suatu putusan akhir (vonis), dimana di dalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman). Peran hakim haruslah mempertimbangkan amar putusan yang selaras dengan tindakan yang sudah dilaksanakan oleh pelaku pidana tersebut dengan hukuman yang seharusnya diberlakukan. Hakim haruslah mempunyai pertimbangan yuridis terhadap dakwaan jaksa, keterangan terdakwa, keterangan saksi, dan bukti lainnya yang sebagaimana tertera di dalam KUHP Pasal 184 yang pada umumnya menerangkan bahwa dalam pidana bukti-

bukti sangat diperlukan dalam suatu proses persidangan. Sebagaimana halnya terkait dengan kasus pembunuhan penyertaan tersebut diatas, pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan putusan perkara dari setiap peradilan pada kasus ini, baik itu dalam tingkatan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi sampai pada putusan Mahkamah Agung, terdapat adanya perbedaan penerapan hukuman yang diberlakukan kepada terdakwa dalam menjatuhkan hukuman dari tiap-tiap peradilan. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa hakim masih belum mempertimbangkan dengan baik suatu putusan perkara dalam amar putusan sehingga penjatuhan hukuman (vonis) dari tiap-tiap peradilan yang diterapkan berbeda dari tiap-tiap tingkatan peradilan. Padahal hakim telah membandingkan bukti antara yang satu dan bukti lainnya dalam tiap peradilan dengan serupa. Mengingat di dalam putusan kasus Pengadilan Negeri menjatuhkan hukuman diberikan ke terdakwa dengan vonis pidana penjara selama empat belas (14) tahun penjara, sedangkan di dalam Pengadilan Tinggi Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan vonis pidana penjara selama sepuluh (10) tahun penjara, dan kemudian di dalam putusan Mahkamah Agung Hakim memutuskan kembali hukuman kepada terdakwa dengan menjatuhkan hukuman selama empat belas tahun (14) penjara. Dalam hal ini penulis

berpendapat bahwa hakim masih belum peka dalam keputusan yang dijatuhkannya, padahal peran hakim haruslah profesional dan bijaksana dalam memutuskan perkara pada umumnya. Oleh sebab itu, berdasarkan hasil analisis, hakim dalam pertimbangannya memberikan sanksi pidana belum dilakukan dengan sesuai dan dengan tepat, karena tidak adanya profesionalitas dalam menjatuhkan hukuman yang penerapan hukumannya justru berbeda-beda dalam setiap tingkat peradilan.

### **Penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap Kasus dalam Putusan MARI No 966 K/Pid/2014**

Penuntut umum yang mendakwa terdakwa dengan Dakwaan Subsidiar yaitu pembunuhan yang dilakukan bersama-sama, memutuskan terdakwa dengan pasal 338 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Penerapan hukum pidana dalam perkara ini belum tepat, penuntut umum dalam dakwaannya belum tepat dalam menerapkan pasal yang dijatuhkan kepada terdakwa Mulyadi. Karena berdasarkan rangkaian faktanya, dapat dilihat adanya bentuk rangkaian tindakan perencanaan yang secara matang yang dilakukan oleh saksi MARIO, saksi ALEX, saksi ROBY dan Terdakwa MULYADI yang dengan alasan utang korban terhadap Mamuro untuk mengaburkan/menyesatkan pemeriksaan

di depan persidangan sehingga fakta yang sesungguhnya tidak terungkap, namun dari rangkaian tersebut diatas telah menandakan adanya bentuk kesadaran dari saksi MARIO, saksi ALEX, saksi ROBY dan Terdakwa MULYADI untuk merencanakan suatu maksud yang bertujuan untuk menghilangkan nyawa korban WILLIAM LIEM. karena dilihat dari alasan saksi MARIO yang memiting leher korban, Terdakwa MULYADI mengikat kaki korban dengan tali dan tangannya diikat dengan tali oleh saksi ALEX WIGUNA, sedangkan saksi ROBY memukul korban dengan tangan kosong serta paralon dan martil ke arah kepala korban WILLIAM LIEM. Perencanaan tersebut juga dapat dilihat dari maksud saksi MARIO dengan Terdakwa MULYADI yang pada saat bertemu dengan korban WILLIAM LIEM di 7 Eleven kemudian mengajak korban untuk mengikuti saksi ke Warnet Granat, dan pada saat itu saksi MARIO menghubungi saksi ALEX WIGUNA dan saksi ROBY untuk menunggu korban WILLIAM LIEM di lantai 4 Warnet Granat tersebut. Dari situlah dapat dikatakan bahwa adanya suatu niat saksi dan Terdakwa berawal dengan merencanakan suatu perencanaan untuk melakukan penganiayaan hingga sampai kepada pembunuhan korban WILLIAM LIEM.

Adapun unsur-unsur perbuatan pidana harus terpenuhi adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa

Pertimbangan unsur barang siapa, majelis hakim mempertimbangkan unsur "barang siapa" dalam mempertimbangkan dakwaan primair, sehingga unsur ini terpenuhi;

2. Unsur dengan Sengaja

Perbuatan yang disadari/menginsafi serta pelaku perbuatan pidana yang menyadari akan akibat dari perbuatannya. Perbuatan para terdakwa selain dikehendaki juga mengetahui akan dampak terhadap tindakan tersebut yaitu menyebabkan kematian karena dengan adanya penganiayaan terhadap korban. Maka unsur dengan sengaja telah terpenuhi.

3. Unsur Menghilangkan Nyawa Orang Lain

Adanya kematian yang disebabkan oleh perbuatan pelaku. Perbuatan pelaku menyebabkan kematian bagi korban. Karena dengan meninggalnya korban WILLIAM LIEM adalah sebagai akibat perbuatan para terdakwa karena kekerasan benda-benda tumpul yang membuat korban menjadi tidak berdaya hingga meninggal. serta sebagaimana keterangan di dalam *Visum Et Repertum* dari RSCM No.294/VER/315.03.12/VIII/2012

Tanggal 31 Agustus 2012. Yang berkesimpulan pada pokoknya bahwa mayat korban ditemukan tanda kekerasan akibat benda tumpul, dan gambaran kematian sesuai mati lemas. Dengan demikian unsur merampas nyawa orang lain telah terpenuhi.

4. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan

Unsur ini merupakan bentuk dari penyertaan (*deelneming*) yang maksudnya adalah adanya keikutsertaan atau terlibatnya seseorang secara mental atau secara fisik dengan melakukan tiap-tiap perbuatan maka dari itu menghasilkan suatu tindak pidana, yaitu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, mereka menyadari bahwa mereka bekerja sama meski tidak harus diawali adanya kesepakatan lebih dulu atau adanya motivasi yang sama antara mereka, dan dilakukan relatif sama. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Dari uraian Penuntut Umum seharusnya mendakwakan para terdakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 340 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

**SIMPULAN**

Pertimbangan Hakim saat memvonis sanksi pidana terhadap pelaku perbuatan pidana pembunuhan dengan penyertaan

ini dalam Putusan MARI No 966 K/Pid/2014 masih belum tepat, karena adanya *diskrepansi* pemberian sanksi hukuman pada tahap peradilan padahal sebelum menjatuhkan hukuman pada putusan, para majelis mempertimbangkan secara yuridis yang sejalan terhadap semua tahap peradilan, yang dimulai dari tuntutan JPU, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti dan pasal-pasal hukum pidana, sehingga kesimpulannya bahwa hakim belum tepat dalam menjatuhkan hukuman dalam kasus ini.

Penerapan hukum materiil oleh Jaksa dalam Putusan MARI No 966 K/Pid/2014 belum tepat. Jaksa memakai dakwaan subsidair yaitu dengan menggunakan Pasal 338 ayat (1) jo Pasal 55 KUHP. Jaksa penuntut umum tidak menjerat terdakwa Pasal 340 KUHP, dimana perbuatan pidana yang telah dibuat terdakwa terdapat unsur “berencana”.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfitra. (2012). *Hapusnya Hak & Menuntut Menjalankan Pidana*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Arif, M. &. (1984). *Teori-teori Kebijakan pidana*. Bandung: Alumni.
- Azwar, S. (1998). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chazawi, A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Chazawi, A. (n.d.). *Pelajaran Hukum Pidana*.
- Irsan, K. (2005). *Hak Asasi Manusia dan Hukum*. Jakarta.

- Kusuma, M. W. (1984). *Kriminologi dan masalah kejahatan, (suatu pengantar ringkas)*. Bandung: Armico.
- Lamintang, T. (2010). *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mulyadi, L. (2007). *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana; Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nuridin, B. (2012). *Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- Poernomo, A. S. (1990). *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prasetyo, T. (2011). *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Putri, K. I. (2007). *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Universitas Bhayangkara.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Sri, S. S. (2004). *Penelitian Hukum Normatif “Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.